
	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A08.1.0/VIII/2019
		Tanggal : 8 Agustus 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan standar pembiayaan bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan di UNIBA

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang,

- dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam pembiayaan pembelajaran di Universitas PGRI Banyuwangi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
5. Manual penetapan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk merencanakan, mengkaji, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan.
6. Standar penetapan pembiayaan pembelajaran merupakan penetapan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar pengelolaan pembelajaran.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan pengelolaan pembelajaran.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan standar pengelolaan pembelajaran.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar pengelolaan pembelajaran.
5. Merumuskan Standar pengelolaan pembelajaran berdasarkan kajian yang

telah dilakukan.

6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis
8. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
11. Mensosialisasikan isi Standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Pembiayaan Pembelajaran dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.


VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.






VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
 6. Statuta UNIBA
 7. Renstra UNIBA 2019-2023
 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A08.2.0/IX/2019
		Tanggal : 25 September 2019
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -	Halaman : 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pelaksanaan standar pembiayaan bertujuan untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Manual pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku ketika standar pembiayaan pembelajaran dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh

- semua unit kerja pada semua aras.
2. Manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Manual pelaksanaan standar pembiayaan merupakan pedoman untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparan.
 2. Standar pelaksanaan pembiayaan pembelajaran merupakan pelaksanaan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 3. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
 4. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
 5. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- 1.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar Pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Pembiayaan pembelajaran
4. Laksanakan kegiatan Pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar Pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Pembiayaan pembelajaran adalah:


1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan pembelajaran

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen manual pelaksanaan standar Pembiayaan pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan standar Pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A08.3.0/VIII/2019
		Tanggal : 9 Agustus 2019
MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -	
	Halaman : 5	

MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi standar pembiayaan bertujuan untuk memantau perencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku :

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran:

diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Pembiayaan Pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi

2. Manual evaluasi Pembiayaan Pembelajaran berlaku untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Manual evaluasi standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk memantauperencanaan anggaran, penggunaan anggaran, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan
2. Standar evaluasi pembiayaan pembelajaran merupakan evaluasi terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran..
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pembiayaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Pembiayaan Pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:


1. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN





Untuk menyusun dokumen penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran, dan manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A08.4.0/VIII/2019
		Tanggal : 9 Agustus 2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual pengendalian standar pembiayaan bertujuan untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran telah dievaluasi

- pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Pembiayaan Pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pembiayaan Pembelajaran dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan petunjuk untuk mengendalikan hasil evaluasi terhadap Pembiayaan Pembelajaran
4. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Pembiayaan Pembelajaran yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:


1. Rektor
2. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran, manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran, dan manual evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A08.5.0/VIII/2019
		Tanggal : 9 Agustus 2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		9/19/18
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual peningkatan standar pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran berlaku :

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Pembiayaan Pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau

- berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Pembiayaan Pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pembiayaan Pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran: tindakan menilai isi standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan, antara lain, pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Pembiayaan Pembelajaran pada perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi,
 - b. tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus standar Pembiayaan Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Manual peningkatan standar pembiayaan merupakan petunjuk untuk meningkatkan mutu standar pembiayaan pembelajaran yang akuntabel dan transparan
6. Standar peningkatan pembiayaan pembelajaran mengacu kepada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan, penggunaan, dan pelaporan pembiayaan pembelajaran di Universitas PGRI Banyuwangi.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Pembiayaan Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga menjadi standar Pembiayaan Pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar Pembiayaan Pembelajaran sebelumnya..
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Pembiayaan Pembelajaran yang baru

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Pembiayaan Pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan standar Pembiayaan Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran, manual pelaksanaan standar Pembiayaan Pembelajaran, manual evaluasi standar Pembiayaan Pembelajaran, dan manual pengendalian standar Pembiayaan Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.